



P U T U S A N

NOMOR : 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

HAMIDA, S. Farm. Apt., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Ondikleio Nomor 33 Perumnas I Waena, Distrik Heram Kota Jayapura ;----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **B. WAHYU HERMAN WIBOWO, S.H.**, dan **HENDRIK DENGHAH, S.T., S.H., M.H.**, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dan Asisten Advokat, berkantor di Jalan Ondikleio No. 18 Perumnas I Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, Tempat Kedudukan Jalan Merdeka Barat no. 13 - 14 Jakarta Pusat ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **NURHAJIZAH, S.H., M.H.** ;-----
2. **BUDI HARSOYO, S.H. M.Hum.** ;-----
3. **M. ADNAN MADJID, S.H., M.Hum.** ;-----
4. **SUHARYOTO, S.H.** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

5. **DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum. ;-----**
6. **SLAMET MULYANTO, S.H., M.Si. ;-----**
7. **JAMARUBA SILABAN, S.H., M.H. ;-----**
8. **SLAMET LAESOLI, S.H. ;-----**
9. **SUCIPTO, S.H. ;-----**
10. **I MADE DWI WIRAJAYA, S.H. ;-----**
11. **GAYATNO GULTOM, S.H. ;-----**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perwira TNI, berkantor di Biro Hukum Setjen Kementerian Pertahanan, Jln. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No. SK/15/M/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I ;**

2. **KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT X JAYAPURA**, Tempat Kedudukan Jalan Amphibi No. 1 Jayapura ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **BAMBANG GUNARDI, S.H. ;-----**
2. **FADHLI HANRA, S.H. M.Kn. ;-----**
3. **TEGUH IMAM SURIPTO, S.H. ;-----**
4. **HENDI ROSADI, S.H. ;-----**
5. **KASMANI GATOT, S.H. ;-----**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perwira TNI Angkatan Laut, berkantor di Dinas Hukum Pangkalan Utama TNI AL X, Jln. Amphibi No. 1 Hamadi - Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2012;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 31/PEN.MH/2012/PTUN.JPR tertanggal 03 Oktober 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN.PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 03 Oktober 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN.HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 12 Nopember 2012 Tentang Hari Sidang ;-
4. Putusan Sela Nomor : 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 17 Desember 2012 ;-----
5. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 02 Oktober 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 02 Oktober 2012 dengan Register Perkara Nomor: 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;-----
2. Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011 ;----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 November 2012, yang selengkapnya sebagai berikut ;-----

Obyek Gugatan: -----

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam Perkara tata usaha negara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012/5 tanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PENGGUGAT yang diterima PENGGUGAT Pada tanggal 9 Juli 2012 yang berdasarkan relas penerimaan dari TNI Angkatan Laut Lantamal X Jayapura tertulis tanggal 4 Juli 2012; -----

2. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat II; -----
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara tata usaha negara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan TUN), yaitu sebagai berikut: -----

Kongkrit: -----

KTUN bersifat Kongkrit artinya keputusan tersebut tidak abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan. Objek gugatan tidak abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PENGGUGAT dan Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011; ----

Individual: -----

KTUN bersifat Individual artinya Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, dan hanya berlaku khusus bagi PENGGUGAT; -----

Final: -----

KTUN bersifat final artinya keputusan tersebut sudah terakhir dan tidak menunggu dan membutuhkan persetujuan lainnya dari badan/ pejabat tata usaha Negara; -----

Kompetensi Relatif/ Tempat Dilaksanakan Persidangan: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada saat dilaksanakan penerimaan CPNS ditempatkan di Tergugat II dan segala administrasi melalui Tergugat II di Jayapura; -----
2. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011; -----
3. Bahwa Tergugat II secara aktif turut serta dalam membentuk dan menyusun obyek gugatan dalam perkara ini dalam hal ini terlihat dengan jelas atas konsideran "MEMBACA" dengan turut sertanya Tergugat II dalam menerbitkan obyek gugatan maka gugatan ini layak untuk diperiksa dan diputuskan di PTUN Jayapura;-----
4. Bahwa Tergugat II sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Tergugat I dalam system Birokrasi, dan kedudukan Tergugat II berada di Jayapura sehingga benar bahwa gugatan PTUN ini ditujukan kepada PTUN Jayapura; -----

TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN:-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN menyebutkan bahwa gugatan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Surat Keputusan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PENGGUGAT, telah diterima PENGGUGAT pada tanggal 9 Juli 2012 yang diantarkan oleh anggota Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2012 yang tertulis pada relas penerimaan tersebut adalah tanggal 4 Juli 2012;-----

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT I tentang Keberatan Terhadap Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 2 Oktober 2012, oleh karena itu Gugatan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU Peradilan TUN yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga sah dan berdasarkan hukum bahwa Gugatan ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----

Fakta Hukum Dan Kronologis Peristiwa: -----

1. Bahwa PENGGUGAT pada awal bulan Oktober 2009, mendapatkan informasi bahwa akan diadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada TERGUGAT II dengan formasi yang dibutuhkan adalah tenaga Kesehatan dengan Strata Pendidikan adalah Diploma Tiga (D3) farmasi. Dan PENGGUGAT pada pertengahan bulan Oktober 2009 mengikuti seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II;-----
2. Bahwa selama menunggu pengumuman hasil seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada TERGUGAT II, PENGGUGAT juga mendapatkan informasi dari media massa bahwa akan diadakan seleksi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Provinsi Papua dengan formasi yang dibutuhkan adalah tenaga Apoteker dengan Pendidikan Strata Satu (S I) Apoteker. Dan selanjutnya pada tanggal 6 November 2009 dinyatakan lulus seleksi administrasi pada Pemerintah Provinsi Papua dan kemudian pada tanggal 24 November 2009 mengikuti ujian tertulis penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Provinsi Papua;-
3. Bahwa PENGGUGAT mengikuti seleksi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada TERGUGAT II dan Pemerintah Provinsi Papua didasarkan pada status PENGGUGAT yang bukan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada instansi pemerintah sehingga PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah manapun;-----
4. Bahwa pada tanggal 9 November 2009 telah keluar hasil pengumuman seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah lolos seleksi sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada TERGUGAT II dengan golongan ruang IIC, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sampai dengan gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan, tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dari TERGUGAT II;-----

5. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2010 telah keluar pengumuman seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Provinsi Papua dengan Nomor: 800/356/BKPLA yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah lolos seleksi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Provinsi Papua. Maka selanjutnya PENGGUGAT melengkapi pemberkasan yaitu Surat Lamaran, Fotokopi Ijasah, Surat Kesehatan, Surat Pernyataan, Daftar Riwayat Hidup, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Pas Photo, Surat Keterangan Bebas Narkoba sebagaimana yang diminta oleh Pemerintah Provinsi Papua;-----
6. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 20 Agustus 2010 dipanggil menghadap TERGUGAT II untuk menyelesaikan urusan administrasi pengunduran diri PENGGUGAT sebagai PELAMAR pada TERGUGAT II, akan tetapi pada saat pertemuan tersebut ternyata TERGUGAT II telah menyiapkan surat pernyataan yang bukan berasal dari Penggugat dimana isinya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak bersedia melaksanakan tugas sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada RUMKITAL dr.SOEDIBJO SARDADI LANTAMAL X;-----
7. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2010, Polisi Militer pada TERGUGAT II melakukan pemeriksaan yang tidak pernah dihadiri oleh PENGGUGAT dengan dasar pemeriksaan adalah pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Polisi Militer pada TNI Angkatan Laut Lantamal X Jayapura mengusulkan agar PENGGUGAT diberhentikan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena PENGGUGAT telah meninggalkan tugas;----
8. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 9 Juli 2012 menerima Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa didalam SK yang diterbitkan oleh Tergugat I terdapat surat obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II yang tidak sesuai dengan kejadian yang dialami oleh PENGGUGAT;-----

10.

Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 17 Juli 2012 mengirimkan surat kepada TERGUGAT I tentang Keberatan Terhadap Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

11.

Bahwa TERGUGAT II telah mengirimkan surat Nomor: R/84/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010 kepada Gubernur Provinsi Papua agar meninjau kembali proses pengangkatan PENGGUGAT sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Propinsi Papua, maka Surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT II telah berakibat Pemda Provinsi Papua tidak memproses pengangkatan PENGGUGAT sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Propinsi Papua dengan alasan PENGGUGAT adalah CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) aktif pada TERGUGAT II;-----

DASAR/ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN TATA USAHA NEGARA;-----

Adapun yang menjadi dasar/alasan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah:-----

I. Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah salah dan keliru menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Karena berdasarkan fakta PENGGUGAT hanya merupakan pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan telah lulus seleksi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang belum pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);-----
2. Bahwa berdasarkan hukum dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seseorang dinyatakan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) didasarkan pada penerimaan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Bukan didasarkan pada hasil lulus seleksi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Hal ini sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:-----

Pasal 9 : Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku; -----

3. Bahwa berdasarkan pasal 9 tersebut, walaupun PENGGUGAT telah dinyatakan lulus seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) akan tetapi status PENGGUGAT bukan merupakan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) karena selama ini PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan PENGGUGAT sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Dan juga pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil memberikan batasan secara hukum dengan menyebutkan PELAMAR, dan oleh karena itu status hukum PENGGUGAT masih sebatas sebagai seorang pelamar sebagaimana yang ditentukan secara hukum oleh pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas



Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; -----

4. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) telah bertentangan dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Karena PENGUGAT bukan merupakan seorang CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil); -----

Bertentangan dengan Pasal 11 A Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yaitu pada pasal 11 A yang berbunyi "*Calon Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil*";-----
2. Bahwa berdasarkan pasal 11 A Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil telah jelas menyatakan bahwa seseorang mulai bekerja setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan bukan didasarkan pada hasil seleksi calon pegawai negeri sipil. Dan selain itu berdasarkan fakta PENGUGAT tidak pernah menerima Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sehingga berdasarkan hukum PENGUGAT tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan tugas sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);-----
3. Bahwa selain itu pula dengan mengacu kepada pasal 11 A tersebut maka PENGUGAT dapat dinyatakan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan harus melaksanakan tugas



sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) apabila PENGGUGAT telah menerima Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), akan tetapi faktanya PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sehingga PENGGUGAT bukanlah merupakan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan tidak dapat diberikan kewajiban hukum untuk melaksanakan tugas sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);-----

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan Pasal 11A Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

- II. TERGUGAT I dan TERGUGAT II Dalam Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini telah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

1. Bahwa berdasarkan salah satu asas pemerintahan yang baik adalah Asas Kepastian Hukum yang menyebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan dan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----
2. Bahwa TERGUGAT I yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ternyata tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan aturan hukum yang sebenarnya, karena berdasarkan fakta PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sehingga status PENGGUGAT bukan sebagai CPNS (Calon



Pegawai Negeri Sipil) dan PENGGUGAT sudah mengundurkan diri sebagai seorang pelamar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);-----

3. Bahwa TERGUGAT I dalam menerbitkan SK tidak didasarkan pada aturan hukum yaitu pasal 9 dan 11 A Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah memberikan batasan secara hukum bahwa PENGGUGAT hanya seorang pelamar bukan calon pegawai negeri sipil yang tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan tugas sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);-----
4. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT I mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan aturan hukum sehingga keputusan tersebut telah bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu “Asas Kepastian Hukum”; -----
5. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan obyek gugatan bertentangan dengan azas-azas Pemerintahan yang baik baik dimana jelas bahwa sebuah surat resmi yang berdampak hukum harus berlaku teliti dan seksama dalam menerbitkannya, hal ini terlihat dari tanggal penerbitannya dimana tidak diberikan tanggal hanya diberikan bulan APRIL 2011, hal ini mengandung unsure ketidak pastian hukum dan seluruh isi dari obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak sesuai dengan fakta yang terjadi yang dialami oleh Penggugat;-----
6. Bahwa TERGUGAT II secara aktif telah memberikan kontribusi yang tidak benar dalam penetapan obyek gugatan dalam perkara ini dimana telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil didalam konsideran “MEMBACA” telah



menyalahi dasar hukum dalam penerbitan Surat Keputusan ini,
adapun dasar hukum yang dipergunakan antara lain:-----

1. Berita Acara Pendapat Panglima TNI tanggal 30 Nopember 2011;-----
2. Berita Acara Pendapat Kasal tanggal 17 Oktober 2011;-----
3. Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011;-----
4. Berita Acara Pendapat (Resume) Pemeriksa Pom Lantamal X tanggal 20 Oktober 2010;-----
5. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) yang dilakukan oleh Serda Pom Komrad Panggabean NRP 80835, jabatan Bariska Pomal Lantamal X tanggal 13 Oktober 2010 terhadap PNS Yohanes Pesa, Penata TK I III/D NIP 19605071996031003, jabatan Kassidalpersib Disminpers Lantamal X;-----
6. Hasil sidang Tim Pertimbangan Hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Kemhan tanggal 9 Juni 2011;-----
7. Absensi CPNS, A.Md.Farm sejak bulan April 2010;-----

Dengan memperhatikan dan menganalisa konsideran "Membaca" yang berasal dari kontribusi Tergugat II telah jelas terjadi kejanggalan kejanggalan yang berakibat tidak sahnya surat obyek gugatan dalam perkara ini;-----

Kejanggalan ini dapat dilihat dari :-----

- a. Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011 yang tidak diberikan tanggal berapa surat diterbitkan menjadi obyek gugatan dalam perkara ini;-----
- b. Poin 4 dan 5 sama sekali tidak melibatkan Penggugat dalam masalah ini sedangkan yang menjadi pokok permasalahan adalah diri Penggugat;-----
- c. Terhadap poin 6 diatas Penggugat tidak pernah diundang untuk mengikuti sidang yang dilakukan oleh Tergugat II dan kemudian Tergugat II menjatuhkan disiplin PNS sementara Penggugat



tidak dapat digolongkan sebagai PNS karena belum pernah menerima SK CPNS;-----

- d. Terhadap absensi atas nama Penggugat tidak dapat dijadikan dasar dalam konsideran "MEMBACA" karena memang Penggugat pada dasarnya belum pernah mendapatkan SK CPNS untuk melaksanakan tugas di kantor Tergugat II maka dengan ini absensi tidak dapat diisi. Tergugat II berusaha untuk meyakinkan Tergugat I dengan melampirkan absensi dari Penggugat;-----

7. Bahwa TERGUGAT I telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil didalam konsideran "MENGINGAT" telah menyalahi dasar hukum dalam penerbitan Surat Keputusan ini, adapun dasar hukum yang dipergunakan antara lain:-----

1. UU nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 43 tahun 1999----
2. PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-
3. Peraturan Menteri Pertahanan nomor 09 tahun 2009 tentang Pokok pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;-----
4. Peraturan Ka BKN nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil-----
5. Peraturan Menteri Pertahanan nomor 22 tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kemhan;-----
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan;-----



Dari dasar hukum diatas setelah dianalisa secara seksama tidak dapat dijadikan pijakan hukum karena keenam poin keseluruhan menyangkut tentang PEGAWAI NEGERI SIPIL;-----

Bahwa keenam poin aturan hukum diatas tidak ada satu peraturan yang menyangkut tentang PELAMAR yang belum menerima SK CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan keberadaan PENGGUGAT saat ini;-----

Karena PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum pernah mengetahui tentang adanya SK Pengangkatan sebagai CPNS maka beradaan pasal 18 ayat (1) huruf g,h dan l dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI nomor 98 tahun 2000 tidak dapat diberlakukan pada PENGGUGAT;-----

8. Penetapan Penundaan daya berlakunya Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, surat tersebut ditunda daya berlakunya selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, dengan alasan akibat adanya dua surat tersebut maka masa depan PENGGUGAT dalam mencari nafkah sebagai Pegawai Negeri telah hilang sehingga PENGGUGAT tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan seluruh rangkaian hal-hal yang kami sampaikan di atas serta mengingat bahwa PENGGUGAT adalah warga negara yang berusaha mencari nafkah dan penghidupan bagi anak-anaknya dan keluarganya agar kelak anak-anaknya dapat hidup berkecukupan dengan mengikuti tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Propinsi Papua dan dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Propinsi Papua, akan tetapi oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II menghalangi dengan berbagai cara dan TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PENGGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT dalam Penetapan Penundaan berlakunya Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; -----
2. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT dalam Penetapan Penundaan berlakunya Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011;-----
3. Memerintahkan pada TERGUGAT I untuk menunda daya berlakunya Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012;-----
4. Memerintahkan pada TERGUGAT II untuk menunda daya berlakunya Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau TIDAK SAH, Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; -----
3. Menyatakan Batal atau TIDAK SAH, Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011; -----
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011; -----
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 Desember 2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI: -----

Kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif):-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;-----

Alasannya:-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan tegas menyatakan bahwa obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamida, S. Farm. Apt. (Penggugat) diterbitkan oleh Menteri Pertahanan RI (Tergugat I);-----

Bahwa tempat kedudukan Tergugat I secara nyata menurut hukum berada di yang berkedudukan Jalan Merdeka Barat 13-14 Jakarta Pusat bukan di Jayapura;-----

Bahwa penempatan Danlantamal X Jayapura sebagai Tergugat II tidak berdasarkan atas hukum atau dapat dikualifisir sebagai "Error In **Persona**", karena objek gugatan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : KEP/436/M/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamida, S. Farm. Apt tidak diterbitkan oleh Tergugat II;-----

Bahwa oleh karena penempatan Danlantamal X Jayapura sebagai Tergugat II tidak berdasarkan atas hukum, maka Pasal 54 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang memberikan ruang bagi kemungkinan



kewenangan mengadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak dapat diterapkan dalam mengadili perkara ini;-----

Berdasarkan asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" yang menyatakan bahwa Yang berwenang mengadili adalah Pengadilan tempat kedudukan tergugat. Asas ini seiuma dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa "*Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*". Tempat kedudukan tergugat dimaksud adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum;-----

Maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada pengadilan di dalam wilayah hukum dimana obyek gugatan tersebut diterbitkan yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bukan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----

2. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

II. POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan oleh Tergugat I dalam bagian eksepsi mohon agar dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.-----
2. Bahwa Tergugat I menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I;-----
3. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 yang menyatakan bahwa Penggugat hanya pelamar bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS;-----



Alasannya:-----

Bahwa pada pertengahan bulan November 2009 setelah pengumuman hasil test seleksi masuk untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lantamal X Jayapura Penggugat dinyatakan lulus oleh Panitia Pusat dalam hal ini Mabesal, Penggugat langsung melengkapi berkas pengusulan pengangkatan menjadi CPNS Lantamal X Jayapura, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat hanya merupakan pelamar tetapi telah menjadi CPNS Lantamal X Jayapurapada pertengahan bulan November 2009 setelah pengumuman hasil test seleksi masuk untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lantamal X Jayapura Penggugat dinyatakan lulus oleh Panitia Pusat dalam hal ini Mabesal, Penggugat langsung melengkapi berkas pengusulan pengangkatan menjadi CPNS Lantamal X Jayapura, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat hanya merupakan pelamar tetapi telah menjadi CPNS Lantamal X Jayapura;-----

4. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan 6 yang menyatakan bahwa pada intinya Penggugat tidak pernah menerima keputusan pengangkatan sebagai CPNS;-----

Dalil Penggugat tersebut tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor: Kep/50/M/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan TA 2009 tercantum NIP. 197711272009122002 sebagai CPNS Kemhan golongan II/c dalam lampirannya;-----
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Kep/457/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamida, S. Farm. Apt. NIP.



197711272009122002 tertulis dalam lampirannya nomor 122 halaman 14 yang ditempatkan di Lantamal X Jayapura;-----

- c. Berdasarkan keterangan **Yohanes Pesa (anggota panitia penerima pendaftaran calon pegawai di Lantamal X Jayapura)** dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polisi Militer Lantamal X Jayapura pada perkara Pelanggaran Disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamida, S. Farm. Apt. NIP. 197711272009122002 menerangkan bahwa:-----

“Setelah Capeg Hamida dan teman-temannya menerima keputusan pengangkatan Kasal, mereka berkumpul dan menghadap Kadisminpers Lantamal X guna menerima arahan lebih lanjut dan setelah itu para Capeg tersebut ditampung di Denma Lantamal X Jayapura sambil menunggu ST Danlantamal X Jayapura”;-----

“Pada tanggal 12 April 2010 Danlantamal X mengeluarkan ST penempatan para Capeg tersebut dengan Nomor : ST/23/IV/2010 dan selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2010 Dandenma Lantamal X mengeluarkan Sprin penempatan para Capeg tersebut dengan Nomor: Sprin/77/V/2010 dan salah satunya Capeg Hamida, S. Farm. Apt. ditempatkan di Rumkit dr. Sudibjo Sardadi Lantamal X Jayapura, setelah itu Capeg tersebut menjadi tanggung jawab Kasatker masing-masing, namun Capeg Hamida, S. Farm. Apt. tidak masuk mulai dari adanya Keputusan Pengangkatan Kasal sampai saat ini”;-----

- d. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Hamida, S. Farm. Apt. CPNS golongan II/c NIP. 197711272009122002 yang menyatakan, “tidak bersedia melaksanakan tugas sebagai CPNS sehubungan dengan pengangkatan saya sebagai CPNS pada Rumkital dr. Sudibjo Sardadi Lantamal X/TNI AL berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor :
Kep/457/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, oleh karena
itu saya menerima semua tindakan hukum yang
timbul dan diambil dinas sebagai akibat pernyataan
saya";-----

Bahwa dengan surat pernyataan tersebut, berarti Penggugat
secara tersurat mengakui bahwa dirinya adalah CPNS
golongan II/c NIP. 197711272009122002;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat
tersebut haruslah ditolak;-----

5. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point II halaman 6
sampai dengan 9 yang menyatakan bahwa Tergugat I dalam
mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi
obyek gugatan telah bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik dan asas kepastian hukum yang
menyebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah asas
yang mengutamakan landasan dan peraturan perundang-
undangan;-----

Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar, dengan alasan bahwa
penerbitan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : Kep/50/
M/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan TA 2009 NIP.
197711272009122002 sebagai CPNS Kemhan golongan II/c sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:-

- a. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;---
- b. Pasal 10 ayat (9) huruf d PP Nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : "Pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46
(empat puluh enam) hari kerja atau lebih";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permenhan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pembinaan pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;-----

d. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan
pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;-----

e. Pasal 17 ayat (10) Permenhan Nomor 22 Tahun 1010 tentang
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri
Sipil Kemhan, yang berbunyi:-----

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (4) Permenhan Nomor 06 Tahun 1012
tentang Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai
Negeri Sipil Kemhan, yang berbunyi:-----

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, bahwa obyek
gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat tidak
beralasan bagi Penggugat mengatakan bahwa Surat
Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor: Kep/50/M/I/2010
tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Pertahanan TA 2009 NIP.
197711272009122002 sebagai CPNS Kemhan golongan II/c
tidak sah dan Tergugat I melanggar asas-asas pemerintahan
yang baik;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak
berwenang mengadili perkara ini;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Desember 2012 yang isi selengkapannya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Eksepsi Objek Gugatan:-----

Bahwa yang dijadikan objek gugatan oleh PENGUGAT terhadap Komandan Lantamal X selaku TERGUGAT II adalah Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X, yang mana hal tersebut bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga tidak dapat dijadikan suatu dasar untuk melakukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan menarik Komandan Lantamal X sebagai TERGUGAT II;-----

Bahwa pengertian KTUN berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) menentukan bahwa KTUN adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*. Sehingga jika diurai, apa yang dimaksud dengan KTUN tersebut, akan ditemukan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- a. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- b. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----



c. Bersifat konkret, individual dan final;-----

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Ad. a:-----

Unsur ini menentukan bahwa KTUN sebagaimana dimaksud merupakan penetapan tertulis. Sedangkan Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X walaupun dalam bentuk tertulis tetapi bukan merupakan KTUN, karena Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bukan merupakan suatu penetapan sehingga tidak dapat dijadikan suatu objek gugatan;-----

Ad. b:-----

Unsur ini menentukan bahwa penetapan tertulis tersebut harus dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 8 UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Komandan Lantamal X dalam kaitannya dengan objek gugatan dan perkara ini bukanlah merupakan badan atau pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan, akan tetapi Komandan Lantamal X berkedudukan sebagai atasan yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap personel CPNS/PNS yang ada di lingkungan Lantamal X;-----

Ad. c:-----

Bahwa yang dimaksud dengan “Tindakan Hukum Tata Usaha Negara” adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Sedangkan Berita Acara Pendapat Danlantamal X sangat jelas merupakan hasil penilaian dan pengawasan terhadap personel CPNS/PNS di lingkungan Lantamal X dan bukan merupakan suatu



tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena tidak langsung menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak lain;-----

Ad. d:-----

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Sedangkan Berita Acara Pendapat Danlantamal X bukan merupakan suatu KTUN karena merupakan suatu hasil penilaian dan pengawasan terhadap personel CPNS/PNS yang masih bersifat saran masukan secara umum kepada atasan secara hirarki dan berjenjang, terlebih Berita Acara Pendapat Danlantamal X merupakan suatu pendapat tertulis yang bersifat Rahasia dari Komandan Lantamal X selaku bawahan kepada Kasal selaku atasan sebagai bahan masukan untuk ditindak lanjuti lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan TERGUGAT II tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan isi dari Berita Acara Pendapat tersebut kepada PENGGUGAT, sehingga sangat dipaksakan bila PENGGUGAT menjadikan hal tersebut sebagai dasar/objek gugatan terhadap TERGUGAT II tanpa PENGGUGAT sendiri memiliki dan mengetahui apa isi dari Berita Acara Pendapat Danlantamal X tersebut-----

Individual, artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sedangkan Berita Acara Pendapat Danlantamal X masih bersifat saran pendapat dan bukan di alamatkan kepada PENGGUGAT melainkan kepada atasan TERGUGAT II;-----

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Sedangkan Berita Acara Pendapat Danlantamal X masih memerlukan pertimbangan dan persetujuan instansi atasan sehingga belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak lain;-----

Ad. e:-----

Yang dimaksud dengan “menimbulkan akibat hukum” adalah menimbulkan akibat hukum TUN, karena penetapan tertulis yang



dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang menimbulkan akibat hukum tersebut adalah berisi tindakan hukum TUN. Sedangkan adanya Berita Acara Pendapat Danlantamal X tidak menimbulkan akibat hukum TUN untuk PENGGUGAT dan bukan berisi tindakan hukum TUN;-----

Oleh karena Berita Acara Pendapat Danlantamal X yang menjadi objek gugatan bukan merupakan dan bukan termasuk ke dalam pengertian suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN, karena syarat-syarat yang telah ditentukan UU PTUN tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan PENGGUGAT sehingga sudah patut dan layak gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi Kompetensi Relatif:-----

Bahwa Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 31/G.TUN/PTUN/2012 tertanggal 02 Oktober 2012 antara PENGGUGAT Hamida.S.Farm.Apt melawan Menteri Pertahanan RI selaku TERGUGAT I d/a Jalan Merdeka Barat No.130-14 Jakarta Pusat dan Komandan Lantamal X selaku TERGUGAT II d/a Jalan Amphibi No.1 Hamadi-Japsel. Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah PTUN Jakarta karena alamat domisili TERGUGAT I berada di wilayah hukum PTUN Jakarta sedang yang menjadi Objek Sengketa sebenarnya adalah Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor KEP/436/M/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang PTDH sebagai CPNS a.n PENGGUGAT yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh TERGUGAT I, adapun kedudukan Komandan Lantamal X yang ditarik sebagai TERGUGAT II dari uraian pada point 1 di atas sudah cukup jelas tidak dapat di kategorikan sebagai badan atau Pejabat TUN dalam perkara ini, begitupun dengan Berita Acara Pendapat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II bukan merupakan suatu KTUN, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak;---

3. Eksepsi Terhadap ditariknya Komandan Lantamal X sebagai TERGUGAT II;-----



Bahwa PENGGUGAT sangat keliru menarik Komandan Lantamal X sebagai TERGUGAT II, dimana dalam Pasal 1 angka 12 UU PTUN di sebutkan bahwa:-----

“TERGUGAT adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;-----

Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 UU PTUN tersebut dapat diketahui bahwa Komandan Lantamal X dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai pihak TERGUGAT, karena kedudukan Komandan Lantamal X bukan merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan, adapun Berita Acara Pendapat Komandan Lantamal X sebagaimana telah kami jabarkan dalam eksepsi objek Gugatan di atas tidak dapat dikategorikan ke dalam pengertian KTUN. Perlu juga dicermati bahwa Komandan Lantamal X tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan suatu KTUN baik wewenang yang diberikan secara atribusi, mandat ataupun wewenang yang diberikan dengan delegasi dalam perkara ini. oleh karena Gugatan PENGGUGAT telah keliru menarik Komandan Lantamal X sebagai TERGUGAT maka sudah patut dan layak Majelis Hakim PTUN JPR menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

4. Eksepsi gugatan Kabur (*obscur ille*):-----

Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas karena posita dengan petitum tidak sinkron, disatu sisi PENGGUGAT menyatakan dalam Surat Pernyataan Bermaterai tertanggal 20 Agustus 2010 tidak bersedia bekerja sebagai CPNS Lantamal X berdasarkan Skep Kasal Nomor 457/III/2010 tertanggal 23 Maret 2010 namun disisi lain PENGGUGAT menyatakan tidak pernah menerima atau pun mengetahui Salinan Keputusan Kasal perihal pengangkatan sebagai CPNS Lantamal X TA. 2009, sedangkan pemberitahuan kelulusan itu sendiri sebelumnya juga telah diumumkan pula melalui situs resmi Kemenhan RI, hal itu merupakan fakta yang tak terbantahkan, PENGGUGAT mengakui telah mengetahui adanya Skep Pengangkatan sebagai CPNS Lantamal X



berdasarkan Surat Pernyataan Bermaterai tertanggal 20 Agustus 2010 namun di petitum PENGGUGAT menyatakan tidak tahu menahu tentang Skep perihal pengangkatan sebagai CPNS Lantamal X tersebut, oleh karena Gugatan PENGGUGAT kabur (obscur libel) maka sudah patut dan layak Majelis Hakim PTUN JPR menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan oleh TERGUGAT II dalam bagian eksepsi mohon agar dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;-----

2. Bahwa TERGUGAT II akan membantah semua posita yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 02 Oktober 2012 sebagaimana telah diperbaiki tanggal 12 November 2012 kecuali yang nyata-nyata TERGUGAT II akui kebenarannya sebagai berikut:-----

3. Posita angka (1): -----

Bahwa TERGUGAT II membenarkan posita PENGGUGAT bahwa sekira Oktober 2009 PENGGUGAT mendaftar dan mengikuti seleksi Penerimaan CPNS TNI AL TA. 2009 di Lantamal X Jayapura;-----

4. Posita angka (2);-----

Bahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas seluruh Posita PENGGUGAT angka (2) yang tidak berdasarkan fakta. Fakta sebenarnya adalah setelah dilaksanakan serangkaian Seleksi Penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, mental idiologi, psikologi, wawancara, dan patukhir maka berdasarkan Keputusan Menhan RI Nomor Kep/374/XI/2009 tertanggal 09 November 2009 tentang kelulusan seleksi tingkat pusat pengadaan PNS Kemhan TA.2009 PENGGUGAT dinyatakan lulus dan selanjutnya diproses secara administrasi untuk diangkat menjadi CPNS TNI AL yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Keputusan Menhan Nomor KEP/50/M/2010 tertanggal 28 Januari 2010 (*Vide bukti TII-1*);-----



5. Posita angka (3):-----

Bahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas posita PENGGUGAT angka (3) yang tidak berdasarkan fakta. Fakta sebenarnya adalah PENGGUGAT mendaftar dan melamar sebagai CPNS Pemprov Papua setelah PENGGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGAT telah lulus dan dinyatakan diterima sebagai CPNS TNI AL untuk selanjutnya administrasi PENGGUGAT diproses sehingga pada tanggal 23 Maret 2010 terbit Keputusan Kasal Nomor 457/III/2010 perihal pengangkatan PENGGUGAT sebagai CPNS TNI AL TA.2009. (*Vide Bukti TII-2*);-----

6. Posita angka (4):-----

Bahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas posita PENGGUGAT angka (4) yang tidak berdasarkan fakta. Fakta sebenarnya adalah : PENGGUGAT telah berkali-kali dipanggil dan mendatangi ke alamat sesuai KTP PENGGUGAT di Perumnas I Waena Gang Mawar No.52 namun tidak pernah ada ditempat bahkan PENGGUGAT selalu berganti-ganti alamat domisili yang saat ini di Jl. Ondekleo Perumnas I Waena sehingga terkesan PENGGUGAT lari dari tanggung jawab. (*Vide Bukti TII-3*);-----

7. Posita angka (5):-----

Bahwa TERGUGAT II membenarkan dan membantah sebagian dengan tegas posita PENGGUGAT angka (5). Fakta sebenarnya adalah : setelah PENGGUGAT dinyatakan lulus pada tanggal 09 November 2009 sambil menunggu proses administrasi pengangkatan sebagai CPNS TNI AL maka PENGGUGAT beserta kawan-kawan PENGGUGAT satu angkatan sesama kesehatan di tempatkan sementara (Tenaga Honorer) di Rumkital dr.Sudibyo Sardadi Lantamal X dengan jabatan asisten apoteker namun hal itu ditolak dengan alasan PENGGUGAT telah dinyatakan lulus dan diterima di Pemprov Papua. Bahwa PENGGUGAT telah mengetahui diterima sebagai CPNS TNI AL TA.2009 namun masih nekad juga mendaftar dan melamar sebagai CPNS Prov.Papua. Bahkan pada tanggal 30 November 2009 Kepala BKN Pusat Jakarta telah menetapkan NIP (Nomor Induk Pegawai) a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamida.Amd.Farm NIP.197711272009122002 Jab.Asisten
Apoteker Gol.II/c. (*Vide Bukti TII-3*);-----

8. Posita angka (6):-----

Bahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas posita PENGUGAT angka (6) yang tidak berdasarkan fakta selanjutnya menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak pernah memaksa PENGUGAT untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai tertanggal 20 Agustus 2010 tersebut, surat tersebut murni dibuat dan ditanda tangani oleh PENGUGAT bahkan di dalam Surat Pernyataan Bermaterai 6000 Rupiah yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGUGAT tercantum kata-kata “ *Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan dari pihak manapun*”, bahkan dalam pernyataan yang di tanda tangani PENGUGAT di sebutkan dengan jelas bahwa PENGUGAT berpangkat CPNS / II c. Hal ini bertentangan dengan dalil PENGUGAT yang mengatakan TERGUGAT II telah memaksa PENGUGAT untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut, TERGUGAT II tidak pernah memaksa PENGUGAT untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dalam bentuk apapun, Surat Pernyataan tersebut murni dibuat dan ditanda tangani oleh PENGUGAT sendiri. (*Vide Bukti TII-3*);-----

9. Posita angka (7):-----

Bahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas posita PENGUGAT angka (7) yang tidak berdasarkan fakta selanjutnya menyatakan bahwa Berdasarkan Laporan Pelanggaran tertanggal 30 September 2010 yang melaporkan Nama : W.F Pattianakotta Pangkat/Korps : Letkol Laut (T) NRP 11206 Jabatan : Kadisminpers Kesatuan Lantamal X, yang dilaporkan Nama Hamida A.Md. Farm Pangkat/Korps CPNS II/C NIP 197711272009122002 Jabatan CPNS Satker Disminpers Kesatuan Lantamal X dengan Isi Laporan : Tidak melaksanakan perintah dinas tanpa keterangan yang sah dan mangkir TMT.010410 (*Vide Bukti TII-3*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar Laporan Pelanggaran tanggal 30 September 2010 tersebut Polisi Militer Lantamal X selaku pembantu penyidik Danlantamal X selaku Pejabat Yang Berhak menghukum membuat Berkas Perkara Disiplin Nomor R/06/BPD/D-09/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Perkara Tersangka : Capeg II/ c Hamida NIP 197711272009122002 Anggota PNS Lantamal X, Melanggar : Pasal 10 Nomor 9 huruf (d) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tempat dan Waktu Kejadian Jayapura, 30 September 2010, Penahanan : Terperiksa tidak ditahan Saksi-Saksi : (lihat daftar saksi dalam berkas) Barang Bukti : (lihat daftar Barang Bukti dalam Berkas) Pemeriksaan: Serda Pom Komrad Panggabean NRP 80835. Berkas Perkara Disiplin bersama Barang Bukti ini dikirim kepada Komandan Lantamal X selaku Atkum pada tanggal 18 Nopember 2010. (*Vide Bukti TII-3*);-----

Telah dilaksanakan Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali terhadap TERGUGAT berdasarkan Surat Panggilan I Nomor : R / 23 / X / 2010 tanggal 01 Oktober 2010 yang isinya meminta dengan hormat PENGGUGAT untuk menghadap Kapten Laut (PM) Widiyanto NRP 14533/P Jabatan : Kadisgakkum Pomal Lantamal X pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010 Pukul 08.30 WIT Tempat Kantor Pomal Lantamal X guna didengar keterangannya sehubungan dengan sangkaan Pelanggaran Disiplin Pasal 3 Nomor 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin CPNS/PNS namun PENGGUGAT tidak hadir tanpa adanya keterangan lisan maupun tulisan. (*Vide Bukti TII-3*);-----

Panggilan yang ke-2 (dua) berdasarkan Surat Panggilan II Nomor : R / 24 / X / 2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang isinya meminta dengan hormat PENGGUGAT untuk menghadap Kapten Laut (PM) Widiyanto NRP 14533/P Jabatan : Kadisgakkum Pomal Lantamal X pada hari Senin, 18 Oktober 2010 Pukul 08.30 WIT Tempat Kantor Pomal Lantamal X Jl. Amphibi No.1 Hamadi-Jayapura Selatan guna didengar keterangannya sehubungan dengan sangkaan pelanggaran disiplin Pasal 3 Nomor 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disiplin PNS namun lagi-lagi PENGGUGAT tidak datang tanpa adanya keterangan lisan maupun tulisan.(*Vide Bukti TII-3*);-----

Atas dasar Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali dan PENGGUGAT tidak pernah datang maka Polisi Militer Lantamal X membuat Berita Acara Tidak Diketemukan Terperiksa tertanggal 15 Oktober 2010 tertanda Pemeriksa Serda Pom Komrad Panggabean NRP 80835.(*Vide Bukti TII-3*);-----

Berdasarkan Berkas Perkara Disiplin Nomor R/06/BPD/D-09/X/2010 tertanggal 18 Nopember 2010 yang dibuat secara "*In Absensia*" maka Polisi Militer Pangkalan Utama TNI AL X dhi. Serda Pom Komrad Panggabean NRP 80835 selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terperiksa Capeg II/c Hamida NIP 197711272009122002 CPNS TNI AL/ Lantamal X Jayapura tidak melaksanakan perintah dinas dan mangkir (tidak masuk dinas tanpa alasan yang sah) lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja adalah Pelanggaran Disiplin Berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 10 Nomor 9 huruf d yang berbunyi: "*Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS bagi CPNS/PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih*" dan selanjutnya Berkas Perkara Disiplin dilimpahkan kepada Komandan Lantamal X selaku Atkum (Pejabat yang berhak menghukum) pada tanggal 18 November 2010;-----

Berdasarkan Berkas Perkara Disiplin Nomor R/06/BPD/D-09/X/2010 tertanggal 18 Nopember 2010 tersebut, selanjutnya TERGUGAT diusulkan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) secara hirarki kepada pimpinan;-----

10. Posita angka (8):-----

Bahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas posita PENGGUGAT angka (8) yang tidak berdasarkan fakta dan bukti yaitu : Tidak benar PENGGUGAT menerima Skep Menhan Nomor



KEP/436/M/2012 tentang BTDH PENGUGAT pada tanggal 09 Juli 2012, melainkan diterima pada tanggal 04 Juli 2012 berdasarkan Berita Acara Penyerahan yang ditanda tangani oleh PENGUGAT sendiri (*Vide Bukti TII-4*);-----

11. Posita angka (9):-----

Bahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas posita PENGUGAT angka (9) yang tidak berdasar yaitu PENGUGAT menyatakan di dalam SK yang diterbitkan oleh TERGUGAT I terdapat surat objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT II yang tidak sesuai dengan kejadian yang dialami oleh PENGUGAT, sebagaimana telah dijabarkan dalam eksepsi kami, bahwa PENGUGAT sangat keliru menjadikan Berita Acara Pendapat Danlantamal X sebagai suatu objek gugatan dalam perkara ini, adapun menyangkut isi dari Berita Acara Pendapat Danlantamal X disusun sudah sesuai prosedur dan kejadian yang sesungguhnya terjadi. (*Vide Bukti TII-5*);-----

12. Posita angka (10):-----

gf Bahwa TERGUGAT II membenarkan dan membantah sebagian posita PENGUGAT, bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2012 PENGUGAT mengirimkan Surat Kepada TERGUGAT I tentang Keberatan Terhadap Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi keberatan tersebut salah alamat, dimana berdasarkan Surat tanggapan dari TERGUGAT I Nomor R/346/08/32/ROPEG tanggal 21 September 2012 disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan KA BKN Nomor 21 Tahun 2010 pada bab IV huruf E, keberatan terhadap Keputusan yang di keluarkan oleh TERGUGAT I dapat diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dan hal tersebut sampai saat ini belum dilakukan oleh pihak PENGUGAT. (*Vide Bukti TII-6*);-----



13. Posita angka (11):-----

Bahwa TERGUGAT II membenarkan dan membantah sebagian posita PENGGUGAT pada angka (11) selanjutnya menyatakan sanggahan dan atau bantahan sebagai berikut : TERGUGAT II telah berkirim surat kepada Gubernur Provinsi Papua Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Surat Nomor : R/84/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang tembusannya dikirimkan juga kepada Kakanreg IX BKN Jayapura yang isinya meminta agar Gubernur Provinsi Papua meninjau kembali proses pengangkatan PENGGUGAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Papua dan menyatakan juga bahwa PENGGUGAT adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Aktif pada TERGUGAT II. Selanjutnya Surat dari TERGUGAT II tersebut mendapat respon dari Kakanreg IX BKN Jayapura dengan Surat Nomor 075/KR.IX/III/2011 perihal Peninjauan kembali Proses Pengangkatan CPNS Pemprov.Papua TA.2009 tertanggal 02 Maret 2011 yang intinya sehubungan dengan PENGGUGAT telah diangkat menjadi CPNS di TERGUGAT II maka BKN tidak akan memproses penetapan NIP PENGGUGAT sebagaimana telah diusulkan oleh Gubernur Provinsi Papua sepanjang belum ada kepastian hukum dari Kemenhan RI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (Vide Bukti TII-7 dan TII-8):-----

Dari ke-2 (dua) Surat tersebut diatas jelas dan nyata-nyata bahwa PENGGUGAT adalah benar CPNS di lingkungan TERGUGAT II dan Gubernur Provinsi Papua tidak dapat memproses penetapan NIP PENGGUGAT, hal ini dipertegas lagi oleh Surat Kakanreg IX BKN Jayapura Nomor 502/KR.IX/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 yang ditujukan kepada BKD Provinsi Papua yang tembusannya disampaikan juga kepada TERGUGAT II, bahwa usulan penetapan NIP PENGGUGAT dari Pemerintah Provinsi Papua tidak dapat dipertimbangkan penetapannya karena PENGGUGAT sudah berkedudukan sebagai CPNS dan telah ditetapkan NIP-nya pada TERGUGAT II. Sampai pada akhirnya keluar Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor KEP/436/



M/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang PTDH CPNS a.n
PENGGUGAT. (Vide Bukti TII-9 dan TII-10);-----

14. Menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT pada point I halaman 5 sampai dengan 6 yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang PDTH Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. PENGGUGAT menggunakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:-----

"Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.";-----

Fakta yang sebenarnya adalah setelah melaksanakan serangkaian Seleksi Penerimaan CPNS TNI AL TA.2009 di Disminpers Lantamal X yang meliputi Seleksi Administrasi, Kesehatan, Jasmani, Mental Idiologi, Psikologi, Wawancara dan Pantukhir maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Skep/374/XI/2009 tertanggal 06 November 2009 tentang Kelulusan Seleksi Tingkat Pusat Pengadaan CPNS Kemhan TA.2009 PENGGUGAT dinyatakan LULUS dan selanjutnya diangkat menjadi CPNS TNI AL TA.2009. Dengan demikian terhitung tanggal 06 November 2009 PENGGUGAT telah dinyatakan lulus seleksi CPNS TNI AL TA.2009 yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Skep Menhan Nomor KEP/50/M/2010 tertanggal 28 Januari 2010;-----

Fakta selanjutnya adalah PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dengan cara merekayasa dan memanipulasi Data Riwayat Hidup (RH), Surat Pernyataan Bukan CPNS/PNS serta Persyaratan Administrasi lainnya untuk mendaftar serta mengikuti Seleksi Penerimaan



CPNS Pemda Prov.Papua hingga dinyatakan lulus seleksi pada Instansi Pemda Prov.Papua, yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 6 huruf c dinyatakan antara lain Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS;-----

Pada tanggal 30 November 2009 telah terbit pula Formulir Penetapan NIP CPNS PUSAT yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas nama Hamida. A.md Farm Tempat Lahir : Kolaka, Tanggal Lahir : 27 November 1977, Jenis Kelamin : Wanita, Status Perkawinan : Kawin, Agama : Islam, Status Kepegawaian : Calon PNS, Ijazah/STTB : D-III Farmasi NO.000077 TGL.10-09-2011, Golongan Ruang : II/C, Masa Kerja Golongan : 3 Tahun 0 Bulan, Gaji Pokok $80\% \times \text{Rp } 1.487.600 = \text{Rp } 1.190.080$, Jabatan : Asisten Apoteker, Unit Kerja : Armada Timur / Jayapura, Surat Keterangan Sehat : TGL.12-11-2009 Dokter : Ita Murbani, Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi NAPPZA : No.1656/XI/2009 TGL.13-11-2009, Surat Keterangan Catatan Kepolisian : No.635/XI/2009 TGL.13-11-2009, NIP.197711272009122002, Berlaku TMT : 01-12-2009, Wilayah Pembayaran : Pekas AL, Pengalaman Masa Kerja : Nihil, Mulai dan Sampai : Nihil, Jumlah tahun 3 bulan 0, Dinilai Nihil, Jumlah Tahun 3 Bulan 0. Persetujuan Teknis Kepala BKN Nomor : AG13003001169 Tanggal : 30-11-2009, Ditetapkan Tanggal : 30-11-2009 A.N KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Kasudit Pengadaan Endang Harini, S.H.sehingga PENGGUGAT terhitung mulai tanggal 30 November 2009 telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) 197711272009122002 dari Instansi Departemen Pertahanan dengan jabatan Asisten Apoteker dan Status Kepegawaian CPNS Golongan Ruang II/c. Dengan adanya Formulir Penetapan NIP dari BKN Pusat a.n CPNS Hamida. A.Md Farm maka PENGGUGAT sah secara hukum sebagai CPNS TNI AL;-

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:-----



"Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai calon pegawai negeri.";-----

Sehingga dari fakta yang terjadi, dikaitkan dengan bunyi pasal dia atas sudah cukup jelas bahwa status PENGGUGAT adalah sebagai CPNS Kemhan;-----

Bahkan Pasal 18 ayat (1) huruf f dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:-----

"1. Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:-----

f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;-----

.....

.....

4. CPNS yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan i, *diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.*";-----

Sehingga cukup jelas surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No: KEP/436/M/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang PDTH PENGGUGAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dimana aturan pelaksana penegakan disiplin di lingkungan PNS sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;-----

15. Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point II halaman 6 sampai dengan 9 yang menyatakan bahwa TERGUGAT II dalam mengeluarkan KTUN yang menjadi objek Gugatan telah bertentangan dengan asas-asas pemerintah yang baik dan asas



kepastian hukum yang menyebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan dan peraturan perundangan-undangan. Dalil yang diutarakan PENGUGAT sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, sebagaimana telah dikemukakan TERGUGAT II baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara yang didukung oleh dasar hukum yang relevan, menegaskan:-----

- a. Bahwa Berita Acara Pendapat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II bukan termasuk KTUN sebagaimana dijelaskan dalam UU PTUN sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam PTUN;-----
- b. Bahwa Komandan Lantamal X bukan termasuk kedalam pengertian Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN sebagaimana dijelaskan dalam UU PTUN sehingga tidak dapat dijadikan Pihak TERGUGAT dalam perkara TUN ini;-----
- c. Bahwa Penyusunan Berita Acara Pendapat Komandan Lantamal X yang ditujukan kepada Kepala Staf TNI AL sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Pihak PENGUGAT hanya menilai secara sepihak dari sudut kepentingan PENGUGAT sendiri. Bagaimana PENGUGAT bisa menilai dan menyimpulkan tanpa melihat, mengetahui, membaca dan menganalisis Berita Acara Pendapat Komandan Lantamal X yang pada dasarnya merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan hanya untuk konsumsi terbatas. Berita Acara Pendapat Komandan Lantamal X sendiri disusun sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:-----
 - 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;-----



2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukum Disiplin PNS;-----

3) Keputusan Kasal Nomor Kep/457/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

4) Berkas Perkara Disiplin dari Pomal Lantamal X Nomor R/06/BPD/D-09/XI/2010 tanggal 18 November 2010;-----

16. Menanggapi dalil PENGUGAT pada point II nomor 6, yang menyebutkan bahwa TERGUGAT II telah memberikan kontribusi yang tidak benar kepada pimpinan adalah tidak benar. Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari TERGUGAT II selaku Atkum di Lingkungan Lantamal X melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja CPNS/PNS yang untuk selanjutnya melaporkan hasilnya kepada atasan secara berjenjang dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua staf dari TERGUGAT II. Berita Acara Pendapat TERGUGAT II sudah disusun secara teliti dan cermat dengan mempertimbangkan fakta-fakta serta keadaan yang terjadi sesungguhnya;-----

Mengenai kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan PENGUGAT, dalil PENGUGAT tersebut tidak benar, dengan alasan berikut:-----

Berita Acara Pendapat Danlantamal X adalah bagian tidak terpisahkan dari Surat Danlantamal X Nomor R/90/IV/2011 tanggal 26 April 2011 yang ditujukan kepada Kepala Staf TNI AL Perihal Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri CPNS Lantamal X An. PENGUGAT;-----

Untuk kejanggalan-kejanggalan yang lainnya tidak perlu PENGUGAT tanggapan lagi karena sudah cukup jelas dijabarkan dalam Jawaban Gugatan TERGUGAT II pada angka 9;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari seluruh posita PENGGUGAT terlihat jelas bahwa PENGGUGAT terkesan memutar balikkan fakta dan hukum. PENGGUGAT jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum (*On rechtmatigedaad*) dan melakukan Tindak Pidana (Delict) yakni : PENGGUGAT telah berstatus dan telah ditetapkan sebagai CPNS Lantamal X namun masih juga mendaftar, melamar dan diterima sebagai CPNS Pemprov Papua. Bahkan PENGGUGAT juga mengatakan bahwa TERGUGAT 2 lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni dengan membuat dan mengirim Surat ke Gubernur Prov.Papua dan Kepala BKN perihal peninjauan ulang pengangkatan PENGGUGAT sebagai CPNS Pemprov karena PENGGUGAT masih berstatus CPNS Aktif di TERGUGAT II hal mana PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jayapura Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.JPR dan diputus oleh PN.JP dengan Putusan : PN.JPR tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah PTUN, oleh karenanya Eksepsi Kompetensi Absolut dari Komandan Lantamal X selaku TERGUGAT I dikabulkan oleh Majelis Hakim PN.JPR dan untuk selanjutnya PENGGUGAT sebagai Pihak yang kalah mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura yang hingga saat ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi;-----

Oleh karenanya sudah patut dan layak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menolak seluruh posita gugatan PENGGUGAT dan mengabulkan petitum dari TERGUGAT II sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Net Onvenkelijk verklaard*);-----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT gugur demi hukum atau setidaknya tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan secara hukum Berita Acara Pendapat Danlantamal X yang dijadikan objek gugatan oleh PENGUGAT bukan termasuk ke dalam pengertian suatu KTUN;-----
4. Menyatakan secara hukum Komandan Lantamal X dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai pihak TERGUGAT;-----
5. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Menhan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 05 Juni 2012 adalah sah;-----
6. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 31 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut:-----

P-1:	Surat Keputusan Nomor: KEP/436/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Mentri Pertahanan tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-2:	Tanda Peserta Ujian CPNS tahun 2009 yang diterbitkan oleh Panitia Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Prov. Papua Tahun Anggara 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-3:	Surat dari Panitia Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Prov. Papua Tahun Anggaran 2009 yang menyatakan bahwa Penggugat lulus seleksi Administrasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-4:	Pengumuman terbuka di Cendrawasih Pos oleh Pemda Prov. Papua dibuat oleh Sekretaris Daerah berupa Pengumuman nomor 800/356/BKPLA, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-5 :	Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/50/M/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Tahun 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya); --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 :	Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: KEP/457/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-7 :	Surat Pernyataan Hamida, A.Md. Farm (Penggugat) tanggal Agustus 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-8 :	Denah Lokasi Rumah Penggugat di Prumnas I Waena, dengan mengetahui Kepala Kelurahan Waena, tanggal 13 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-9 :	Surat Pernyataan Hamida, A.Md. Farm (Penggugat) tanggal 20 Agustus 2010, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-10:	Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) NIK: 9171056711770001 atas nama HAMIDA, alamat Jln. Ondikleo No. 8 Perumnas I, Kelurahan Waena, Distrik Heram, berlaku hingga 27 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-11:	Kartu Keluarga No. 9171051612090006, tanggal 18 Nopember 2011 atas nama Kepala Keluarga Ritzhal Lenardo Amin, alamat Jl. Ondikleo No. 8 Perumnas I Waena, RT/RW: 001/009 Kelurahan Waena, Distrik Heram Kota Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi: **MONIRATUL IRIANA,**
S.E.:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga, Penggugat sebelumnya tinggal di Gg. Mawar V/52, kemudian pindah di Jln. Ondikleo No. 8 dan sekarang di Jln. Ondikleo No. 33;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditinggali Penggugat di Gg. Mawar V/52 adalah rumah Mertua Penggugat;
- Bahwa menurut saksi alamat rumah Penggugat yang di Gg. Mawar V/52 atau di Jln. Ondikleo No. 8 dan sekarang di Jln. Ondikleo No. 33 tidak susah untuk dicari;



- Bahwa saksi mengetahui di rumah Mertua Penggugat ada yang bernama Pak Yunus, tetapi dinas dimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak saksi pernah melihat ada pegawai Angkatan Laut Jayapura datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui/ mendengar bahwa Penggugat pernah daftar pegawai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kerja di Apotek di Arso;

1. Saksi:

SITI

MUSLIMAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga, Penggugat sebelumnya tinggal di Gg. Mawar V/52, kemudian pindah di Jln. Ondikleio No. 8 dan sekarang di Jln. Ondikleio No. 33;
- Bahwa rumah saksi tidak terlalu jauh dengan rumah Penggugat bahkan pernah bersebelahan (gandeng tembok) saat Penggugat tinggal (kontrak) di Jln. Ondikleio No. 8, ;
- Bahwa menurut saksi alamat rumah Penggugat yang di Gg. Mawar V/52 atau di Jln. Ondikleio No. 8 dan sekarang di Jln. Ondikleio No. 33 tidak susah untuk dicari;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal bersama-sama dengan Penggugat saat di Gg.Mawar V/52 adalah Mertua Penggugat, Ibu Ita dan suaminya (Pak Yunus), Ibu Yud dan suaminya;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering melihat Pak Yunus, karena dia sering tugas luar;
- Bahwa saksi mengetahui di rumah Mertua Penggugat ada dua orang yang dinas di Angkatan Laut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Yunus berkunjung di rumah Penggugat di Jln. Ondikleio No.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat menggunakan seragam dinas Angkatan Laut;
- Bahwa menurut saksi alamat rumah Penggugat yang di Gg. Mawar V/52 atau di Jln. Ondikleio No. 8 dan sekarang di Jln. Ondikleio No. 33 tidak susah untuk dicari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 3 , dengan perincian sebagai berikut :-----

T.I-1 :	Surat Panglima TNI (Aspers) Nomor: B/5002-08/32/49/Sper tanggal 8 Desember 2011 perihal Usul pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai CPNS, An. Hamida, A. Md. Farm, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
T.I-2 :	Berita Acara Pendapat Aspers Panglima TNI, tanggal 30 November 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
T.I-3 :	Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-13 , dengan perincian sebagai berikut :-----

T.II-1 :	Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/50/M/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan TA. 2009, (fotokopi dari fotokopi);-----
T.II-2 :	Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Kep/457/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
T.II-3 :	Satu bundel Surat Komandan Polisi Militer Lantamal X Nomor: R/78/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berkas Perkara Disiplin A.n. Terperiksa Capeg II/c Hamida Nip. 197711272009122002, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II-4 :	Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Hamida A.Md.Farm, tertanggal 04 Juli 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II-5 :	Satu bendel Surat Komandan Lantamal X Nomor: R/90/VI/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri CPNS Lantamal X, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II-6 :	Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Nomor: R/346/08/32/34/ROPEG, tanggal 21 September 2012, Hal: Tanggapan atas keberatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II-7 :	Surat Komandan Lantamal X Nomor: R/84/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Proses Pengangkatan CPNS Pemprov Papua Tahun 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
T.II-8 :	Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor: 075/KR.IX/III/2011 tanggal 02 Maret 2011, perihal Peninjauan Kembali Proses Pengangkatan CPNS Pemerintah Prov. Papua Tahun Anggaran 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II-9 :	Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor: 502/KR.IX/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011, perihal Usul Penetapan NIP CPNS Formasi Umum Tahun 2009 a.n. HAMIDA, S.Farm.Apt, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II-10 :	Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II-11 :	Kartu Tanda Penduduk, NIK: 474.4/1880/I/609/B/08 atas nama HAMIDA, alamat Gg. Mawar V/52 Perumnas I, Kelurahan Waena, Distrik Heram, berlaku hingga 27 November 2011, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II-12 :	Buku Agenda tanda penerimaan surat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II-13 :	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tertanggal 06 Oktober 2011, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tertanggal 06 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan dua (dua) orang saksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi

YOHANES

PESA:

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Sub Dinas Data dan Personil, di Angkatan Laut X Jayapura; -----
- Bahwa terkait dengan penerimaan pegawai tahun 2009, jabatan saksi adalah Kepala Seksi Pengendalian Personil Sipil, baik personil sipil maupun militer termasuk rekrutmen pegawai baru;--
- Bahwa informasi penerimaan pegawai diterima saksi dari pusat akhir Oktober 2009, selam seminggu diumumkan ke Anggota dan masyarakat bahkan disiarkan melalui RRI Jayapura; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal pembukaan pendaftaran, jumlah peserta sekitar 40 (empat puluh) orang, dan yang dinyatakan lulus 9 orang, termasuk Penggugat; -----
- Bahwa menurut saksi tanggal pengumuman kelulusan adalah tanggal 10 Nopember 2009, dan dimuat di internet sehingga bisa di akses oleh semua orang ; -----
- Bahwa setelah saksi ada pengumuman kelulusan, karena beberapa peserta yang lulus telah menjadi honor di Angkatan Laut, saksi menghubungi yang bersangkutan atau keluarganya via telephon; -----
- Bahwa tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada peserta karena kelulusan telah dimuat di internet; -----
- Bahwa pemberitahuan kelulusan kepada Penggugat, saksi sampaikan kepada keluarganya atas nama Mayor Yunus dan Mayor Cahyo, dan Penggugat membenarkan telah diberitahu oleh Mayor Cahyo; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil kartu pendaftar dan kartu identitas peserta untuk kemudian melengkapi berkas, dan penggugat telah melengkapi berkas; -----
- Bahwa salinan SK CPNS peserta yang dinyatakan lulus, saksi terima sekitar bulan Mei 2010; -----
- Bahwa selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus berkumpul di kantor dan diberi pengarahan oleh Kadisminpers (Letkol Wempi), sedangkan Penggugat saat itu tidak hadir; -----
- Bahwa saksi memberikan salinan SK CPNS kepada salah satu peserta untuk di fotokopi, tetapi saksi lupa siapa saat itu yang disuruh untuk fotokopi; -----
- Bahwa salinan SK CPNS tidak dikirimkan kepada Peserta, yang dikirimkan adalah Petikan SK CPNS; -----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2010, Penggugat datang ke Aspers kemudian atas perintah Kadisminpers saksi memanggil Penggugat, mengapa saksi tidak pernah masuk kerja dan dijawab Penggugat, biar saja Penggugat menjadi Wiraswasta saja, kemudian saksi sampaikan ke Kadisminpers selanjutnya Penggugat agar membuat surat pernyataan pengunduran diri; ----
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan konsep surat pernyataan kepada Penggugat, saksi sampaikan dibaca dan dipahami kalau keberatan jangan tandatangan, tetapi Penggugat tandatangan; ---
- Bahwa Penggugat mengatakan bersedia tandatangan karena menurut Angkatan Laut biar cepat diproses pengunduran dirinya; -
- Bahwa Penggugat mengatakan tidak pernah menerima Keputusan KASAL No. Kep/457/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 vide Lampiran Bukti T.II-5 ; -----
- Bahwa untuk Penggugat tidak ada Surat Melaksanakan Tugas ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua aktif bekerja sejak bulan Juni 2010, berdasarkan surat tugas dari Detasemen Markas (Denma); -----
- Bahwa Pengusulan Danlantamal X ke pusat terhadap Penggugat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; -----

Saksi

NONA,

Amk:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat mendaftar di Angkatan Laut X Jayapura, jumlah pendaftar kurang lebih 20 (dua puluh) orang; -----
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kelulusan secara tertulis dari panitia, karena pengumuman telah dimuat di internet, dianjurkan panitia untuk melihat di internet; -----
- Bahwa menurut saksi Penggugat hadir saat berkumpul dan diberi pengarahan oleh Kadisminpers; -----
- Bahwa menurut saksi masing-masing peserta ambil dan fotokopi sendiri SK CPNS di Angkatan Laut; -----
- Bahwa saksi sendiri yang disuruh Pak Yohanis Pesa untuk fotokopi salinan SK CPNS, saksi hanya fotokopi dua rangkap, dan saksi berikan kepada Wati, Jimmy dan Christian; -----
- Bahwa menurut saksi Penggugat ditempatkan di Apotik Rumah Sakit Angkatan Laut; -----
- Bahwa saksi menerima SK Pengangkatan CPNS tanggal 23 Maret 2010; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat juga menerima petikan SK CPNS; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat resmi dari Angkatan Laut tentang pemberitahuan SK CPNS; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberitahu Penggugat bahwa SK CPNS telah turun; -----
- Bahwa saksi saksi mengetahui Penggugat kurang lebih satu bulan pernah bekerja di apotek Rumah Sakit Angkatan Laut; -----

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/436/M/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut objek sengketa kesatu) (Vide Bukti P-1 = Bukti T.I-3 = Bukti T.II-10) ;-----
2. Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011 (selanjutnya disebut objek sengketa kedua) (Vide Bukti T.II-5) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa kesatu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 9 dan Pasal 11 A Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

- Bahwa objek sengketa kesatu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah membantahnya yang tertuang dalam jawabannya masing-masing tertanggal 03 Desember 2012 dan 10 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan Kompetensi Relatif ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan :-----

1. Eksepsi Objek Gugatan ;-----
2. Eksepsi Kompetensi Relatif ;-----
3. Eksepsi ditariknya Komandan Lantamal X sebagai Tergugat II ;-----
4. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II Angka (2) adalah eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (2), sedangkan eksepsi Tergugat II selebihnya adalah termasuk Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II Angka (2) tentang Kompetensi Relatif tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor : 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 17 Desember 2012, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang, dan Putusan Sela *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Angka (1) tentang Objek Gugatan, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat II mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa kedua yaitu Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011 bukan merupakan dan bukan termasuk ke dalam pengertian suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN, karena syarat-syarat yang telah ditentukan UU PTUN tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa kedua *a quo* telah memenuhi syarat formil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian pertimbangan di bawah ini ;-----

Bahwa Pasal 1 Angka (9) menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa kedua *a quo* dapat disimpulkan sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa objek sengketa kedua adalah Surat tertulis yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut X Jayapura (*in casu* Tergugat II) yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) *a quo* objek sengketa harus pula bersifat Konkret, Individual, dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, kemudian apabila dihubungkan dengan objek sengketa kedua *a quo* dapat disimpulkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa bersifat Konkret artinya objek sengketa harus berisi tindakan Tergugat II mengenai hal tertentu dan tidak bersifat abstrak, bahwa objek sengketa kedua *a quo* adalah mengenai Berita Acara Pendapat (Resume), sehingga menurut Majelis Hakim sifat Konkret dari objek sengketa kedua *a quo* telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa bersifat Individual artinya objek sengketa harus ditujukan terhadap subjek yang tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan tidak bersifat umum, bahwa objek sengketa kedua *a quo* berkenaan dengan atas nama Capeg II/C Hamida NIP 197711272009122002, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa kedua *a quo* telah pula bersifat Individual ;-----

Menimbang, bahwa bersifat Final artinya objek sengketa harus definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan maupun persetujuan instansi lain, selanjutnya ditentukan objek sengketa harus pula menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam sengketa *in casu* terbitnya objek sengketa kedua *a quo* harus menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati objek sengketa kedua *a quo* ditemukan fakta bahwa isi dan maksud yang tercantum dalam objek sengketa kedua *a quo* adalah hanya berupa kronologis/riwayat pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan disertai pendapat dan saran dari Tergugat II terhadap pelanggaran tersebut sebagaimana tercantum dalam Poin 3 dan Poin 4 objek sengketa kedua *a quo* (*vide* Bukti T.II-5) ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa objek sengketa kedua *a quo* masih memerlukan tindak lanjut dari atasan Tergugat II yaitu Menteri Pertahanan RI (*in casu* Tergugat I), oleh karenanya secara yuridis objek sengketa kedua *a quo* belum bersifat definitif sehingga belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim objek sengketa kedua *a quo* belum bersifat Final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat oleh karenanya objek sengketa kedua berupa Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X bulan April 2011 tidak memenuhi syarat formil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat II Angka (1) tentang Objek Gugatan dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Angka (1) tentang Objek Gugatan dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim dan oleh karena eksepsi Tergugat II selebihnya adalah berkenaan dengan syarat-syarat formil gugatan Penggugat terhadap Tergugat II berkaitan dengan objek sengketa kedua, maka eksepsi Tergugat II selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Dalam Eksepsi tersebut di atas telah menyatakan objek sengketa kedua tidak memenuhi syarat formil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa kedua dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa kedua telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara penerbitan objek sengketa kedua *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat terhadap objek sengketa kedua telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak membuat Penggugat kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa kesatu yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan RI (*in casu* Tergugat I), menurut Majelis Hakim walaupun kedudukan hukum Tergugat I berada di luar yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak serta merta membuat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *in casu* secara relatif, karena gugatan awal yang diajukan Penggugat adalah terhadap 2 (*Dua*) objek sengketa yang diterbitkan oleh 2 (*Dua*) Tergugat yang mana salah satu dari Tergugat tersebut berkedudukan hukum di yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor : 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 17 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan serta pertimbangan pokok perkara terhadap objek sengketa kesatu tidak dapat terlepas dari objek sengketa kedua, karena secara yuridis penerbitan objek sengketa kesatu *mutatis mutandis* dengan penerbitan objek sengketa kedua, oleh karenanya walaupun gugatan Penggugat terhadap objek sengketa kedua telah dinyatakan tidak dapat diterima (*vide Supra*), namun untuk menguji objek sengketa kesatu *a quo*, Majelis Hakim akan mengikutsertakan objek sengketa kedua sebagai bahan pertimbangan ;-

Menimbang, bahwa objek sengketa kesatu adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamida, A.Md.Farm., Pangkat/Gol. Ruang Calon PNS II/c, NIP 197711272009122002, Jabatan Anggota Lantamal X, Unit Organisasi TNI AL (*in casu* Penggugat) (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T.1-3 = Bukti T.II-10) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa kesatu, apakah penerbitan objek sengketa kesatu *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa adalah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa kesatu *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;--

Menimbang, bahwa objek sengketa kesatu diterbitkan oleh Tergugat I (*in casu* Menteri Pertahanan RI), terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa kesatu *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada salah satunya adalah pada Departemen ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat salah satunya adalah Menteri ;-----

Bahwa Pasal 23 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat

(1) -----
:-----
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :-----

- a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara yuridis normatif Tergugat I (*in casu* Menteri Pertahanan RI) berwenang menerbitkan objek sengketa kesatu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I berwenang menerbitkan objek sengketa kesatu *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa kesatu *a quo* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----



Menimbang, bahwa prosedur penjatuhan hukuman disiplin untuk jenis hukuman yang menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menhan) sebagaimana objek sengketa kesatu a quo, diatur dalam Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sebagai berikut :-----

Untuk jenis hukuman yang menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menhan) :-----

- a. Ka satker di lingkungan U.O. Kemhan mengusulkan kepada Menhan dengan melampirkan persyaratan administrasi ;-----*
- b. Ka Satker mengusulkan kepada Kasad/Kasal ;-----*
- c. Kasad/Kasal/Kasau mengusulkan kepada Panglima TNI u.p. Aspers; dan -----*
- d. Panglima TNI mengusulkan kepada Menteri Pertahanan.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak di Persidangan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menemukan bukti-bukti tertulis yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim membuat rangkaian/peristiwa hukum yang terurai menjadi fakta-fakta hukum seperti tersebut di bawah ini yang disusun secara kronologis sebagai berikut ;-----

- Bahwa Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Formulir Penetapan NIP CPNS Pusat atas nama Hamida, A.Md. Farm. (*in casu* Penggugat) Tanggal 30 November 2009 dengan NIP : 197711272009122002 (vide Bukti T.II-3) ;-----
- Bahwa selanjutnya Menteri Pertahanan RI (*in casu* Tergugat I) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP/50/M/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan TA. 2009 khususnya dalam Lampiran Nomor Urut 1569 atas nama Hamida, A.Md. Farm. (*in casu* Penggugat) (vide Bukti P-6 = Bukti T.II-1) ;-----
- Bahwa Kepala Staf Angkatan Laut telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/457/III/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam



Lampiran Nomor Urut 122 atas nama Hamida, A.Md. Farm. (*in casu* Penggugat) (vide Bukti P-7 = Bukti T.II-2) ;-----

- Bahwa Kepala Staf Angkatan Laut telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/430/III/2010 Tanggal 31 Maret 2010 yang memerintahkan kepada 125 orang CPNS termasuk atas nama Hamida, A.Md. Farm. (*in casu* Penggugat) yang tercantum dalam lampiran pada nomor urut 122 agar menghadap Kasatker/Kadisminpres (vide Bukti T.II-3) ;-----
- Bahwa Hamida, A.Md. Farm. (*in casu* Penggugat) telah membuat pernyataan tidak bersedia melaksanakan tugas sebagai CPNS pada Rumkital dr. Soedibjo Sardadi Lantamal X/TNI AL tertanggal 20 Agustus 2010 (vide Bukti T.II-3) ;-----
- Bahwa Polisi Militer Lantamal X telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran atas nama Penggugat yang termuat dalam Berkas Perkara Disiplin berserta lampirannya Nomor : R/06/BPD/D-09/XI/2010 Tanggal 18 Nopember 2010 dan telah dikirimkan kepada Komandan Lantamal X (*in casu* Tergugat II) dengan Surat Nomor : R/78/XI/2010 Tanggal 18 Nopember 2010 (vide Bukti T.II-3) ;-
- Bahwa selanjutnya Komandan Lantamal X (*in casu* Tergugat II) mengirimkan Surat kepada Kepala Staf Angkatan Laut dengan Nomor : R/90/IV/2011 Tanggal 26 April 2011 Perihal Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri CPNS Lantamal X yang dilampirkan Berita Acara Pendapat (Resume) atas nama Hamida, A.Md. Farm. (*in casu* Penggugat) (vide Bukti T.II-5) ;---
- Bahwa Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengirimkan Surat kepada Menteri Pertahanan RI (*in casu* Tergugat I) dengan Nomor : B/5002-08/32/49/Sper Tanggal 08 Desember 2011 Perihal Usul Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai CPNS a.n. Hamida, A.Md. Farm. (*in casu* Penggugat) (vide Bukti T.I-1) ;-----
- Bahwa selanjutnya Menteri Pertahanan RI (*in casu* Tergugat I) menerbitkan objek sengketa kesatu yang pada pokoknya memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS atas nama Hamida, A.Md. Farm. (*in casu* Penggugat) (Vide Bukti P-1 = Bukti T.1-3 = Bukti T.II-10) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian/peristiwa hukum tersebut di atas dihubungkan dengan prosedur penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010, menurut Majelis Hakim prosedur penerbitan objek sengketa kesatu *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Bahwa Pasal 20 Ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) adalah :-----

huruf a :-----
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri Pertahanan ;---

Bahwa Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut :-----

Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin :-----
huruf b :-----

tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima;-----

Bahwa Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri apabila tidak diajukan banding administratif ke Bapek, maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, yaitu untuk jenis hukuman disiplin berupa :-----

huruf a :-----
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan ;-----

huruf b :-----
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan terhadap penerbitan objek sengketa kesatu *a quo* kepada Tergugat I, dan atas Keberatan Penggugat tersebut, Menteri Pertahanan RI (*in casu* Tergugat I) telah menanggapinya dengan Surat Nomor : R/346/OB/32/34/ROPEG Tanggal 21 September 2012 Perihal Tanggapan atas keberatan, yang isinya pada pokoknya menyatakan keberatan atas objek sengketa *a quo* dapat diajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (vide Bukti T.II-6), namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Penggugat telah mengajukan hal tersebut kepada BAPEK, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 secara yuridis objek sengketa kesatu *a quo* telah berlaku mengikat bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa kesatu dari segi yuridis prosedural telah sesuai dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa kesatu *a quo* dari segi substansial dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian/peristiwa hukum yang telah disebutkan pada bagian atas dapat disimpulkan bahwa alasan pemberhentian Penggugat adalah karena pelanggaran disiplin berkaitan dengan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil, yang salah satunya pada Angka (11) adalah mengenai masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada pokoknya menyebutkan tidak menaati kewajiban mengenai masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana ketentuan Pasal 3 Angka (11) *a quo* dijatuhkan hukuman disiplin ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 Angka (9) mengatur tentang jenis hukuman disiplin terhadap pelanggaran Pasal 3 Angka (11) *a quo* khususnya huruf (d) yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa kesatu menyebutkan sebagai berikut :-----

Angka

(9)-----

:-----

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada pokoknya menyebutkan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Calon PNS :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat I maupun Tergugat II berkaitan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang termuat dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik dari masing-masing pihak, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati mekanisme penerbitan objek sengketa kesatu *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/50/M/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan TA. 2009 (vide Bukti P-6 = Bukti T.II-1) dan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Kep/457/III/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (vide Bukti P-7 = Bukti T.II-2), Penggugat belum pernah menerima kedua Surat Keputusan Pengangkatan CPNS tersebut dan belum melaksanakan tugasnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, diperkuat keterangan Saksi atas nama Yohanes Pesa dan Nona ;-----

Bahwa ketentuan Pasal 11 A dan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 11 A : Calon Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.-----

Pasal	12	Ayat
	(1)-----	



Hak dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 A dan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 *a quo*, menurut Majelis Hakim Penggugat belum memiliki hak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan/atau belum melaksanakan tugasnya sebagai CPNS yang harus dibuktikan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor/Satuan Organisasi yang bersangkutan, maka secara yuridis terhadap Penggugat tidak dapat dibebankan kewajiban sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah tindakan yang tidak berdasar hukum karena telah keliru menerapkan Pasal 10 Angka (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai dasar hukum proses penerbitan objek sengketa kesatu *in casu* ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas telah terdapat cukup bukti untuk menyatakan objek sengketa kesatu *a quo* mengandung cacat yuridis dari segi substansial, maka dalil-dalil Penggugat selebihnya dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa kesatu *a quo* patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan kedua objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta tentang keadaan yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang sangat mendesak yang dapat menyebabkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila kedua objek sengketa atau salah satu dari objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *in casu*, oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Tergugat I adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat I dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi Tergugat II Angka (1) Tentang Objek Gugatan khusus terhadap Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X Bulan April 2011 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : KEP/436/M/VI/2012 Tanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;-
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/436/M/VI/2012 Tanggal 5 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Berita Acara Pendapat (Resume) Danlantamal X Bulan April 2011 tidak dapat diterima ;-----
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 472.000,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013, yang terdiri dari **JAMRES SARAAN, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **DONNY POJA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H.

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

S U Y A D I, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	420.000,-



		
3.	Materai	Rp.	12.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
	J U M L A H	Rp.	472.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)